



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 178 /KEP/HK/2023**

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG
PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/KEP/HK/2023 telah ditetapkan persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu mengangkat Pejabat Pengelola;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf b diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/KEP/HK/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis, meliputi:
 1. Pejabat Teknis Bidang Penunjang Medis; dan
 2. Pejabat Teknis Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.
- KETIGA :** Nama-nama Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tugas dari Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
- a. Pemimpin:
 - memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - menyusun Renstra;
 - menyiapkan RBA;
 - mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - tugas lainnya yang diterapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

b. Pejabat Keuangan:

- merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- mengoordinasikan penyusunan RBA;
- menyiapkan DPA;
- melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- menyelenggarakan pengelolaan kas;
- melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
- menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
- menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

c. Pejabat Teknis :

- menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
- memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
- tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pejabat Keuangan serta Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Pemimpin.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 APRIL 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 178 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 28 APRIL 2023

**TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA
KUPANG PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	dr. Aletha D. Pian, MPH/Direktur UPTD. Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang	Pemimpin
2.	I Nyoman Suwastika, S. KM, M. Sc/Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha pada UPTD. Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang	Pejabat Keuangan
3.	Servia I. Mbate, S. Farm, Apt/Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan pada UPTD. Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang	Pejabat Teknis Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
4.	Yansen Marthen Mbau, S. KM/Kepala Seksi Penunjang Medis pada UPTD. Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang	Pejabat Teknis Bidang Penunjang Medis

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT